



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk penentuan Besaran Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah serta kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.

3. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas kelompok:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Kelompok tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki Kemampuan Keuangan Daerah di atas Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah).
- (3) Kelompok sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki Kemampuan Keuangan Daerah sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah).
- (4) Kelompok rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki Kemampuan Keuangan Daerah di bawah Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah).

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai ASN.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. dana bagi hasil; dan
 - c. dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Pegawai ASN; dan
 - b. belanja tambahan penghasilan Pegawai ASN.

Pasal 4

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kemampuan Keuangan Daerah masuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Diundangkan di Nabire
Pada tanggal 30 Oktober 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
FRETS JAMES BORAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 45 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN KEMAMPUAN
 KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Kemampuan Keuangan Daerah dihitung dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realiasai TA 2023		Peraturan Gubernur			Selisih
a.	Pendapatan Umum Daerah:						
	1. pendapatan asli daerah	Rp	535.666.746.146,82	Rp	535.604.040.156,00		62.705.990,82
	2. dana alokasi umum	Rp	497.778.420.000,00	Rp	494.493.966.000,00		3.284.454.000,00
	3. dana bagi hasil	Rp	201.580.460.100,00	Rp	201.580.460.100,00		-
Pendapatan Umum Daerah		Rp	1.235.025.626.246,82	Rp	1.231.678.466.256,00		3.347.159.990,82
b.	Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara:						
	1. gaji pokok	Rp	24.431.845.980,00	Rp	24.431.845.980,00		-
	2. tunjangan keluarga	Rp	2.568.858.722,00	Rp	2.568.858.722,00		-
	3. tunjangan jabatan	Rp	314.625.000,00	Rp	314.625.000,00		-
	4. tunjangan fungsional	Rp	900.000,00	Rp	900.000,00		-
	5. tunjangan fungsional umum	Rp	1.236.105.000,00	Rp	1.236.105.000,00		-
	6. tunjangan beras	Rp	2.315.752.150,00	Rp	2.315.752.150,00		-
	7. tunjangan pajak	Rp	81.908.227,00	Rp	81.908.227,00		-
	8. pembulatan gaji	Rp	333.314,00	Rp	333.314,00		-
	9. iuran jaminan kesehatan	Rp	1.154.449.010,00	Rp	1.154.449.010,00		-
	10. iuran jaminan kecelakaan kerja	Rp	53.160.913,00	Rp	53.160.913,00		-
	11. iuran jaminan kematian	Rp	159.483.752,00	Rp	159.483.752,00		-
	12. iuran TAPPERA		-		-		-
	13. tunjangan khusus	Rp	2.951.125.000,00		-		2.951.125.000,00
	14. tambahan penghasilan	Rp	91.358.946.000,00	Rp	91.358.946.000,00		-

Jumlah Belanja Aparatur Sipil Negara		Rp	126.627.493.068,00	Rp	123.676.368.068,00		2.951.125.000,00
c.	Kemampuan Keuangan Daerah						
	pendapatan umum daerah	Rp	1.235.025.626.246,82	Rp	1.231.678.466.256,00		
	belanja pegawai	Rp	126.627.493.068,00	Rp	123.676.368.068,00		
Kemampuan Keuangan Daerah		Rp	1,108,398,133,178.82	Rp	1.108.002.098.188,00		RENDAH

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002